



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 890 TAHUN 2026

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 884/SDM.04.1-SD/04/2026 tanggal 8 April 2026 perihal Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan energi secara efektif dan efisien, perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

- KETIGA : Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home/WFH) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, tetap memperhatikan ketersediaan pegawai pada masing-masing subbagian untuk pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) sebagaimana diatur oleh subbagian masing-masing.
- KEEMPAT : Ketentuan bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home/WFH) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b sebagai berikut :
- a. memperhatikan jam kerja sebagaimana tugas kedinasan dikantor;
 - b. berkoordinasi dengan atasan langsung;
 - c. mengaktifkan alat komunikasi dan;
 - d. mengikuti pemantauan kinerja dan mengisi presensi kehadiran secara *daring* 2 (dua) kali sehari yaitu:
 1. pagi : pukul 07.30 - 08.30 Wit;
 2. sore : pukul 15.00 - 16.30 Wit;
 - e. menggunakan pakaian bebas rapi atasan berkerah dalam pemantauan kinerja dan/atau menggunakan pakaian dinas harian (PDH) jika mengikuti kegiatan kedinasan secara *daring*;
 - f. mengisi laporan kinerja harian (LKH) setiap hari;
 - g. wajib hadir di kantor apabila diperlukan.
- KELIMA : Jadwal pelaksanaan tugas kedinasan pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, akan diatur lebih lanjut dengan surat tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas kedinasan pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, tidak berlaku bagi pegawai Sekretariat yang ditugaskan sebagai satuan pengamanan dalam (Jagat Saksana), petugas kebersihan (Pramubakti) dan Sopir (Driver), sehingga tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work From Office/WFO) sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 16 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yuliana Christine Handayani